

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENGAMBIL MANFAAT
BARANG GADAIAN KEBUN KARET DI DESA SUKARAJA
KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR”**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah Uin Raden Fatah Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

Nirwana

Nim: 13170054



**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

**“Bahagia Itu Tidak Harus Mewah, Cukup Istighfar Untuk Masa Lalu,
Bersyukur Untuk Hari Ini, dan Berdoa Untuk Hari Esok”.**

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Suwa) dan Ibu (Cik ana) ini anakmu mencoba memberikan yang terbaik untukmu. Betapa diri ini ingin melihat kalian bangga padaku. Betapa tak terganti kasih sayang dan pengorbanan kalian serta perjuangan yang selama ini kalian berikan kepadaku dengan penuh kasih dan keikhlasan. Serta doa-doa indahmu terimakasih atas dukungan, motivasi, inspirasi, dan materi untukku selama ini. Anakmu akan selalu menyayangi mencintai dan berusaha membahagiakanmu.**
- **Untuk kakak (Santeri) dan adikku (Seki Wiranda) tersayang yang setiap kesempatan selalu memberikan perhatian dan dukungan padaku dan menyayangiku tanpa lelah.**

- Dosen-dosenku yang telah menjadi orangtua keduku yang namanya tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, serta ilmu yang kalian berikan sangatlah bermanfaat untukku.
- Teman-temanku angkatan 2013 UIN Raden Fatah Palembang telah berbagi keceriaan dan berbagi suka duka, terimakasih untuk kerjasamanya selama ini.
- Buat sahabat-sahabatku, Nur 'aini, Nike Rusdiana, Lisa Listiana, Baiti, semoga kita selalu saling menyayangi, dan sukses selalu untuk kita bersama.
- Buat orang-orang yang telah menyayangiku peduli padaku, aku juga sayang kepada kalian.
- Almamaterku tercinta semoga semakin sukses kedepannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Penulis mempersembahkan kepada-Nya yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir”.**” ini selesai pembuatannya.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah meberikan suri tauladan nya kepada kita semua, dan yang telah membawa umat-Nya kepada kehidupan yang penuh dengan rahmat.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dan mencapai gelar sarjana syari’ah jenjang pendidikan strata satu Program Study Muamalah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak meminta bantuan dari banyak pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tuaku yang sangat aku sayangi dengan segenap jiwa dan raga (Suwa) dan (Cik ana) yang selama ini tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah berdo’a demi kesuksesan dan kebahagiaan putri yang dicintainya.
2. Bpk Drs. H.M. Sirozi, MA.,Ph.D, Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

3. Bpk Prof.Dr.H.,Romli SA, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staf karyawan dan karyawan.
4. Bpk Drs.H.Marjohan,S.H.,M.H, selaku pembimbing akademik
5. Ibu Yuswalina, S.H.,M.H, selaku Ketua Jurusan Prodi Mu'amalah
6. Bpk Drs. M. Natsir Thoyib, selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bpk Drs. Mat Saichon, selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Segenap dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
9. Teman-teman seangkatan yang selalu saya sayangi
10. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
Semoga skripsi ini dapata bermanfaat bagi pembaca dan khususnya penulis sendiri. Aamiin.

Hormat penulis

Nirwana
Nim: 13170054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENYATAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
ABSTRAK	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II. TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Gadai	13
B. Dasar Hukum Gadai	18
C. Rukun dan Syarat Gadai.....	20

D. Berahirnya Akad Gadai	22
--------------------------------	----

BAB II. DESKRIPSI DESA SUKARAJA

A. Sejarah Singkat Desa Sukaraja.....	24
B. Letak Geografis Dan Batas Wilayah Desa Sukaraja.....	26
C. Jumlah Penduduk Desa Sukaraja	26
D. Perhubungan dan Sarana Transportasi	28
E. Perekonomian Dan Mata Pencaharian Desa Sukaraja	29
F. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukaraja.....	30
G. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sukaraja.....	31

BAB IV. PEMBAHASAN.

A. Jawaban Masalah Pertama	34
B. Jawaban Masalah Kedua	37

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan	44
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA	46
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	48
----------------------	-----------

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	Ṭ

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau ẓukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 علي : 'alā
 حول : ḥaula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial kita tidak hanya kebutuhan rohani saja, akan tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya manusia harus berhubungan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut dengan *bermuamalah*, Salah satu kegiatan *muamalah* yang sering dilakukan manusia adalah gadai yang merupakan salah satu bentuk manusia saling tolong menolong, saling memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu dalam melakukan gadai hendaknya antara kedua belah pihak sepakatan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan terdzalimi, Seperti yang terjadi di desa Sukaraja kecamatan Pangkalan Lampam kabupaten Ogan Komering Ilir.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mengambil manfaat barang gadai kebun karet di desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap mengambil manfaat barang gadai kebun karet di desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sumber data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada kemudian data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian di analisa dengan menggunakan **teori hukum islam**.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek gadai kebun karet yang dilakukan masyarakat desa Sukaraja kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam melakukan akaq mereka melakukan secara lisan, kemudian dalam tinjauan hukum Islam pada pelaksanaan akadnya tidak memenuhi syarat gadai yang berkaitan dengan *sighat* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Demikian sekilas penjelasan mengenai penulisan skripsi ini dan penulis berharap bermanfaat bagi kita semua.

Kata Kunci : Gadai, Hukum Islam.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial kita tidak hanya kebutuhan rohani saja, akan tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya manusia harus berhubungan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut dengan *bermuamalah*, seperti: melakukan jual beli, pinjam meminjam, sewa-menyewa, gadai-menggadai, dan lain-lain. Salah satu kegiatan *muamalah* yang sering dilakukan manusia adalah gadai yang merupakan salah satu bentuk manusia saling tolong menolong, saling memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan begitu gadai itu berkaitan erat dengan utang-piutang.

Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kewajiban untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, si pemberi utang memerlukan suatu jaminan (*rahn*) bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berutang. Untuk maksud itu si pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga. Hukum meminta *rahn* itu adalah *mubah* berdasarkan petunjuk Allah dalam al-Quran dan penjelasan dari Nabi adapun dalil al-Quran di antaranya surah al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وان كنتم علي سفر و لم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة

(Q.S. al-Baqarah: 283)

Ayat di atas menegaskan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).¹

Dan ulama Maliki mendefinisikanya dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Hanafi mendefinisikanya dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.²

Transaksi gadai pernah di praktekkan oleh Rasulullah dalam sebuah Hadits:

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صل الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى جل ورهن درع من حد يد (رواه مسلم)

*Artinya: Dari Aisyah r.a sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari orang yahudi dengan tunai lalu beliau mengadaikan baju besi beliau kepada si yahudi itu*³

Rasulullah telah mengadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang gandum (*sya'ir*) dari seseorang Yahudi

¹Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*,(Jakarta;Kencana Prenadamedia Groub,2013), hal.227-228

² Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*(Jakarta: Kencana Prenadamedia Groub,2013), hal.140

³Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, jilid 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm 469.

untuk ahli rumah beliau. Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang Muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.⁴

Penyerahan jaminan (*rahn*) dilakukan dalam bentuk suatu transaksi sebagai kelanjutan dari transaksi utang-piutang. Untuk sahnya transaksi tersebut diperlukan suatu akad dengan cara penyerahan dan penerimaan atau cara lain yang menunjukkan telah berlangsungnya jaminan (*rahn*) dengan cara suka sama suka.

Unsur-unsur yang terlibat dalam jaminan (*rahn*) itu adalah:

- a. Orang yang berutang dan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, disebut orang yang memberikan gadai "*rahin*"
- b. Orang yang berpiutang dan menerima barang, disebut orang yang memegang barang gadai atau "*murtahin*"
- c. Barang yang digadaikan atau disebut "*marhun*".⁵
- d. Ada hutang, disyaratkan hutang itu telah tetap terjadi, jika barang yang digadaikan itu diterima oleh yang berpiutang dari yang berhutang maka jadilah barang itu jadi barang gadaian, yang punya barang tidak boleh menghilangkan barangnya demikian juga yang menerima barang, yang punya barang tidak boleh menjual barang gadaian tersebut kecuali izin pemberi hutang.⁶

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 107

⁵Amir Syarifudin, *op.cit.* hal.229

⁶Mochtar Effendy, *Fiqh Islam*, (Palembang: percetakan Universitas Sriwijaya, 2003), hal.

Menurut Zakariyya al-Anshary menyatakan tujuan jaminan (*rahn*) adalah menyerahkan barang jaminan yang dimiliki dan berpindah kepemilikannya itu ketika *rahin* tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena itu, jenis barang yang dijaminakan adalah berupa harta benda yang dapat diperjualbelikan.⁷

Gadai adalah untuk tanggungan hutang yang tertentu, apabila orang yang menggadaikan meminta tambahan hutang dengan jaminan barang yang telah digadaikan maka tidak boleh. Penerima gadai harus menjaga barang gadaian karena ia merupakan amanat yang harus dijaga oleh penerima gadai. Kalau barang gadaian rusak dengan sendirinya bukan perbuatan penerima gadai, tidak bisa melepaskan hutang. Artinya hutang yang telah dipinjamkan kepada orang yang menggadaikan harus dibayar juga.⁸

Pada saat ini seiring dengan berbagai macam kebutuhan dan kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir banyak sekali yang melakukan transaksi gadai, bukan saja orang tua tetapi kalangan remaja juga banyak yang melakukan transaksi gadai ini. Mereka melakukannya dengan kebiasaan atau kemauan mereka sendiri. Alasan mereka melakukan gadai ini dikarenakan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi secara cepat, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau membiayai pendidikan anak mereka, sebab masyarakat disana tidak akan meminjamkan uang apabila tidak adanya barang yang menjadi tanggungan hutang

⁷Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Ssstem Pergadaian Syariah Dalam System Hukum Nasional DiIndonesia*, (Jakarta:Kementerian Agama Republik Indonesia,2012),hal.28

⁸Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1994),hal 143-144

tersebut. Akan tetapi masyarakat disana hanya melakukan transaksi gadai secara tradisional karena kurangnya pemahaman tentang syari'at Islam.

Pada masyarakat Desa Sukaraja bermacam-macam barang yang biasa digadaikan seperti, gadai kebun rambutan, tanah pertanian, kebun karet, dan juga ada yang menggadaikan barang-barang elektronik seperti hp, mas, motor, mobil, yang bisa digunakan manfaatnya oleh si penerima gadai. Adapun yang akan saya bahas dalam masalah gadai ini berkenaan dengan “gadai kebun karet” yang sering sekali dilakukan di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Akan tetapi di Desa Sukaraja nampaknya agak menyimpang, karena orang yang menerima gadai itu memanfaatkan barang gadaian dengan semauanya sendiri dan tidak ditentukan batas waktunya. Si penerima gadai menguasai secara penuh barang yang digadaikan dan hasil dari kebun karet tersebut diambil oleh si penerima gadai sampai si penggadai bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya. Menurut penulis si penggadai merasa dirugikan dikarenakan si penggadai tidak bisa memanfaatkan barang gadaianya untuk bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya, walaupun diawal transaksi gadai dilakukan dengan cara suka sama suka akan tetapi dengan berjalannya waktu kebun karet si penggadai menjadi tua dan berkurang hasilnya karena si penerima gadai tidak merawat dengan baik barang gadaian tersebut.

Dalam gadai barang jaminan biasanya dimanfaatkan oleh pemilik barang (*rahin*), sedangkan barang gadai biasanya dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*).⁹

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal itu termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat.¹⁰

Dengan memperhatikan kegiatan pelaksanaan gadai di Desa Sukaraja diduga adanya ketidakadilan dan tidak sejalan dengan apa yang di syari'atkan oleh Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan di atas karena mayoritas penduduk beragama Islam dan hasilnya akan di tuangkan dalam skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENGAMBIL MANFAAT BARANG GADAIAN KEBUN KARET DI DESA SUKARAJA KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengambilan manfaat dari gadai kebun karet di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir?

⁹A.Zainuddin, Muhammad Jambari, *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlaq*,(Bandung: Cv Pustaka Setia), hal.22

¹⁰Hendi Suhendi,*op.cit.* hal. 108

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan manfaat dari gadai kebun karet Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengambilan manfaat dari gadai kebun karet di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan manfaat dari gadai kebun karet di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:
 - a. Untuk menambah pengetahuan yang benar tentang gadai secara mendalam.
 - b. Untuk menambah wawasan yang luas tentang masalah gadai menurut Hukum Islam.
2. Secara praktik:
 - a. Agar dapat menjadi pedoman atau bahan rujukan bagi penulis pribadi dalam melakukan gadai.
 - b. Agar dapat menjadi pedoman atau bahan rujukan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi gadai.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa studi kasus tentang pelaksanaan gadai yang pernah dilakukan, seperti yang diperoleh dari hasil penelitian: Bambang Mulyadi (2012) yang judulnya “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Salah Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin”. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa, pemanfaatan gadai sawah dimanfaatkan oleh penerima gadai semaksimal mungkin tanpa memikirkan si penggadai, sedangkan menurut hukum Islam barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh si penerima gadai, kecuali barang gadai itu berupa hewan boleh dimanfaatkan.

Ada pula studi yang pernah dilakukan oleh Yendi Arfiansyah (2008) yang judulnya “Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Jadian Lama Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Lahat ditinjau dari pemikiran Mazhab Maliki”. Yang menghasilkan bahwa si penulis menggunakan dua pokok dasar yaitu tentang pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat tersebut yang kedua dilihat dari Mazhab Maliki.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2009) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Aplikasi Gadai Emas Pada Bank Sumsel Syariah”. Yang di dapat dari penelitian ini adalah dikantor penggadaian barang apa saja boleh digadaikan asalkan bernilai ekonomi akan tetapi di Bank Sumsel Syari’ah hanya menerima barang emas untuk dijadikan jaminan dalam pinjaman, adapun emas yang bisa dijadikan barang gadai yaitu berupa emas kuning, emas merah, emas putih dan menetapkan bentuk-bentuk emas yang bisa dijadikan

jaminan seperti emas berbentuk batangan, emas berbentuk lantakan, emas berbentuk gelang, cincin, kalung dan yang lainnya, dan berbentuk koin.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang jumlah penduduk 1.623 jiwa dan terdiri dari 502 kepala keluarga, tetapi kepala keluarga yang pernah melakukan transaksi gadai kebun karet, yakni sebanyak orang 180 orang, karena keterbatasan waktu maka peneliti mengambil 10% dari 180 orang tersebut, jadi yang menjadi responden dalam penelitian ini hanya 18 orang, maka penelitian ini disebut penelitian sampel.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan)

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹¹ Jenis data yang berbentuk uraian dari berbagai informasi yang meliputi cara pelaksanaan gadai kebun karet di desa Sukaraja.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Data primer yaitu data pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui lapangan di Desa Sukaraja
2. Data sekunder yaitu data penunjang yang diambil dari literatur atau buku-buku dari al-Quran, Hadist, maupun Fiqih dan lain-lain yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa cara antara lain:

- a. Pengamatan (*observation*) atau teknik pengumpulan data secara sistematis dengan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau hal-hal yang ada hubungan dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Wawancara (*interview*) yaitu, mengadakan penelitian langsung kepada masyarakat yang melaksanakan gadai kebun karet di Desa Sukaraja

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta cv,2015): hal.15

dengan menggunakan pedoman wawancara dan tanya jawab tentang hal yang ingin diketahui, Metode ini untuk menelusuri kebenaran.

- c. Dokumentasi, cara yang digunakan untuk mendapat informasi sebagai data tambahan seperti batas wilayah, jumlah penduduk, jumlah sarana pendidikan, dan lain sebagainya data yang berhubungan dengan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan akan menggunakan metode diskriptif yaitu menggambarkan langsung keadaan masyarakat secara luas sehingga lebih jelas dan menggunakan analisa kualitatif yaitu memisahkan data-data yang berhubungan langsung dengan masalah dan menguraikannya kemudian dituangkan dalam bentuk laporan, sehingga dapat diambil kesimpulan yang jelas guna mencapai tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pengetahuan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami, adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, Latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan, penelitian terdahulu, metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM, Dasar teori pada penelitian ini mengenai pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, batal dan berakhirnya gadai.

BAB III DESKRIPSI DESA SUKARAJA, Deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini akan digambarkan secara lengkap tentang gambaran umum Desa Sukaraja.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENGAMBIL MANFAAT BARANG GADAIAN KEBUN KARET DI DESA SUKARAJA.

Dalam pembahasan ini akan dikupas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan manfaat barang gadaian kebun karet di Desa Sukaraja.

BAB V KESIMPULAN, Kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Gadai

Dalam kehidupan sehari-hari pastinya banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, terkadang pendapatan tidak cukup untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan menggadaikan barang yang kita punya untuk mendapatkan pinjaman uang, dengan begitu barang yang kita punya tidak hilang serta bisa ditebus kembali apabila mengembalikan uang yang dipinjam, serta bisa mendapatkan uang dengan cepat.

Menurut etimologi gadai (*rahn*) berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Lazumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa juga berarti jaminan.¹²

Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* adalah:

عقد موضوعه ائتمان مال لوفاء حق يمكن استيفاءه منه

*Artinya: Aqad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.*¹³

Adapun secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai:

1. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusunan buku Ensiklopedia Fiqih Umar menguatkan hutang dengan jaminan hutang.

¹²Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm 265.

¹³ Hendi Suhendi, *op.cit.* hlm 105.

2. Menurut Masjfuq Zuhdi *rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.
3. Menurut Nasrun Haroen, *rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.¹⁴

Menurut Hendi Suhendi *rahn* adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengembalikan sebagian benda itu.¹⁵

Gadai menurut Muhammad Sayyid Sabiq, para ulama mendefinisikan *rahn* adalah penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi hutang dimana hutang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengannya.¹⁶

Menurut Ibnu Rusydi *rahn* adalah jaminan hutang dengan suatu barang yang memungkinkan hutangnya bisa terbayar dengan barang tersebut, atau dengan harganya.¹⁷

Pengertian gadai menurut Muhammad Syaf'i Antonio adalah salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Op.cit*, hlm 265.

¹⁵ Hendi Suhendi, *op.cit*, hlm 106.

¹⁶ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta Timur: Pt Tinta Abadi Gemilang, cet 2: 2013) hlm 125.

¹⁷ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaishi*, (Jakarta: Trigenda Karya: 1197) hlm 607.

menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁸

Gadai menurut pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kreditor-kreditor lainnya, kecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁹

Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditor untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitor lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Definisi lain, tercantum dalam Artikel 1196 vv, title 19 Buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai adalah: “hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gadai ialah suatu akad pinjam meminjam yang menjadikan benda berharga sebagai jaminan hutang yang harus diserahkan untuk penguat kepercayaan, yang mana penerima gadai dan pemberi gadai melakukan suatu

¹⁸Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, cet 11: 2007) hlm 128.

¹⁹Lihat Pasal 1150 KUH Perdata.

²⁰Salim HS, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 9: 2016) hlm 34.

perjanjian yang haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Gadai merupakan salah satu bentuk dari pada perjanjian adapun unsur perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terdiri dari empat syarat yaitu:²¹

1. Sepakat.

Unsur yang penting dalam perjanjian adalah persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian disini haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Persetujuan ini di tunjukkan dengan menerima tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu di terima oleh pihak yang lain. Yang ditawarkan dan dirundingkan tersebut pada umumnya mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat dan objek perjanjian, maka timbulah persetujuan, yang mana persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnnya perjanjian. Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi (*consideran* menurut hukum Anglo Saxon). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Misalnya, pembeli berkewajiban membayar harga barang dengan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

2. Kecakapan.

Kedua belah pihak harus cakap bertindak, cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

²¹Lihat Pasal 1320 KUH Perdata.

3. Suatu hal tertentu.

Adanya objek perjanjian (*onderwerp derovereenkomst*) Suatu perjanjian haruslah mempunyai suatu hal tertentu, sekurang-kurangnya bahwa hal tertentu itu berupa benda yang sekarang dan nanti akan ada.

4. Suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

Adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*). Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Yang dimaksud dengan kausa yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat janji, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan di capai oleh para pihak.

Berakhirnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata apabila: ²²

1. Karena pembayaran.
2. Karena pembayaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3. Karena pembaruan utang.
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi.
5. Karena percampuran utang.
6. Karena pembebasan utang.
7. Karena musnahnya barang yang terutang.

²²Lihat Pasal 1381 KUH Perdata.

8. Karena kebatalan atau pembatalan.
9. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan.

Di dalam hukum perjanjian dikenal tiga asas yang mengenai perjanjian yaitu:²³

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat para pihak mengenai pokok perikatan.

Berdasarkan Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Asas Pacta Sunt Servada

Asas pacta sunt servada, berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau kerana alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

B. Dasar Hukum Gadai

Hukum meminta jaminan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan penjelasan dari hadist Nabi adalah sebagai berikut:

²³Tutik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet 3: 2011) hlm 221-229.

وإن كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضاً, فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته, وليتق الله ربه, ولا تكتموا الشهادة, ومن يكتمها فإنه اثم قلبه, والله بما تعملون عليم.

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. al-Baqarah: 283)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa jika dalam perjalanan dan bermuamalah atau melakukan perjanjian utang-piutang secara tidak tunai dan tidak memungkinkan untuk menulis maka hendaklah ada barang yang dipegang sebagai jaminan atas hutangnya dan penguat kepercayaan orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang.

Kemudian selain al-Quran yang menjadi dasar hukum yang membolehkan gadai juga terdapat Hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah pernah menggadaikan baju besi kepada seorang yahudi untuk jaminan karena telah meminjam gandum(*sya'ir*) yang

berbunyi: Transaksi gadai pernah di praktekkan oleh Rasulullah dalam sebuah Hadist:

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صل الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى جل ورهن درعر من حد يد (رواه مسلم)

*Dari Aisyah r.a sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari orang yahudi dengan tunai lalu beliau mengadaikan baju besi beliau kepada si yahudi itu*²⁴

Hadits ini menjelaskan bahwa hukum diperbolehkannya transaksi gadai bukan hanya pada saat didalam perjalanan seperti yang dijelaskan dalam al-Baqarah: 283 akan tetapi bisa juga dilakukan bagi orang yang berada di rumah.

Dari kedua dasar hukum diatas para ulama berijtihad dan sepakat, bahwa *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang, misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu, *rahn* dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antarsesama manusia.²⁵

C. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang di gadaikan untuk menjamin hutang, dan *marhun bih* adalah hutang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun

²⁴Hendi Suhendi, *op.cit.* hlm 107.

²⁵Gemala Dewi, dkk, *op.cit.* hlm 141.

gadai, Hanafiah tidak melihat kepada empat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.²⁶

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*, menurut jumhur Ulama rukun *rahn* itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)
2. Sighat (*lafadz ijab dan qobul*)
3. Utang (*marhun bih*)
4. Harta yang dijadikan jaminan (*marhun*).

b. Syarat-syarat gadai

para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri.

Dengan demikian syarat-syarat *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang terkait dengan yang berakad (*rahn* dan *murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad rah nasal mendapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu telah habis dan utang belum dibayar, maka jamina atau *rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn*, pihak pemberi utang mintak agar itu disaksikan oleh dua orang saksi.
3. Syarat yang terkait dengan utang (*marhun bih*)
 - a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang
 - b. Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan
 - c. Utang itu jelas dan tertentu.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015) hlm 290.

4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*mahun*), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
 - b. Berharga dan boleh dimanfaatkan
 - c. Jelas dan tertentu
 - d. Milik sah yang berhutang
 - e. Tidak terkait dengan hak orang lain
 - f. Merupakan harta utuh
 - g. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaat.²⁷

D. Berahirnya Akad Gadai

Akad gadai berahir karena hal-hal berikut ini:

1. Diserahkan barang yang digadaikakan kepada pemiliknya

Menurut Jumhur Ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berahir karena diserahkannya barang jaminan kepada pemilik (*rahn*). Hal ini oleh karena gadai sebagai jaminan terhadap hutang, apabila barang jaminan diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.

2. Utang telah dilunasi seluruhnya
3. Penjualan secara paksa

Apabila hutang sudah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual barang jaminan. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya maka hakim yang menjualnya untuk melunasi hutang *rahin*. Dengan telah dilunasi hutang tersebut maka akad gadai telah berakhir.

4. Hutang telah dibebaskan oleh *murtahin*, dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara pemindahan hutang kepada pihak lain (*hiwalah*).

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *op.cit.* hlm 266-268.

5. Gadai telah di dibatalkan (*fasakh*) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan itu dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
6. Menurut Maliki, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum barang jaminan diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan ahliyatul ada, seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
7. Rusaknya benda yang digadaikan. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya barang yang digadaikan.
8. Tindakan (*tasarruf*) terhadap barang yang digadaikan dengan disewakan, hibah atau shadaqah, apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual barang jaminan kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.²⁸

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* hlm 313- 314.

BAB III

DESKRIPSI DESA SUKARAJA

A. Sejarah Singkat Desa Sukaraja

Secara jelas atau rinci sejarah berdirinya desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak diketahui, akan tetapi berdasarkan cerita yang berkembang dari mulut kemulut, bahwasannya pada zaman dahulu wilayah desa Sukaraja dikelilingi lebak lebung yang banyak sekali ikannya, terdengarlah berita tersebut sampai kepada orang-orang yang berada disekitaran wilayah lebak lebung, sampai akhirnya orang-orang tersebut memanfaatkan wilayah Lebak Lebung yang banyak ikannya sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena jarak yang di tempuh orang-orang yang mencari ikan itu jauh maka mereka berinisiatif untuk menginap di wilayah Lebak Lebung. Pada awalnya orang-orang yang bermalam disana membuat sebuah pondok kecil sebagai tempat peristirahatan, lama-kelamaan mereka nyaman tinggal disana karena dekatnya dengan sumber mata pencaharian serta keadaan alam yang mendukung untuk kehidupan. Sehingga Lebak Lebung yang dahulunya di kelilingi hutan berangsur- angsur menjadi cikal bakal sebuah perkampungan. Sampai akhirnya pondok-pondok kecil yang mereka buat sebagai tempat peristirahatan ketika sedang mencari ikan mulai berubah menjadi sebuah rumah, lama- kelamaan terbentuklah sebuah pemukiman kecil

yang semulanya dihuni beberapa kelompok dan menjadi sebuah populasi kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan yang ramai.²⁹

Perkampungan ramai yang sudah terbentuk di wilayah Lebak Lebung belum ada yang memimpin, sehingga tidak adanya aturan dan pedoman dalam melakukan aktivitas dengan sekehendak mereka sendiri, seperti menebang hutan tanpa aturan yang menyebabkan hutan disekeliling tempat mereka menetap menjadi gundul dan daya dukung hutan untuk menahan tanah menjadi berkurang, sehingga membuat tempat tersebut menjadi gersang. Tercetuslah sebuah ide dari mereka untuk mengusulkan agar diperkampungan itu harus ada seorang pemimpin. Lalu merekapun memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pimpinan yang disebut kepala adat, kemudian kepala adat memberi nama perkampungan itu adalah Lebung. Nama Lebung diambil dari Lebak Lebung tempat mereka menangkap ikan. Dengan banyaknya penduduk didesa Lebung yang arealnya terdiri dari lebak lebung yang selama ini berisi ikan dan air menjadi mengering sehingga membuat sulitnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka para pendudukpun dengan perintah kepala adat agar menanam hutan yang telah mereka buka sebelumnya dengan berbagai macam tanaman, mereka menanam padi dan pohon karet serta berbagai tanaman lainnya.³⁰

Sekitar tahun 1997 pemerintah berinisiatif untuk mengubah nama desa Lebung menjadi desa Sukaraja, maka digantilah nama desa Lebung menjadi Sukaraja, akan tetapi nama Lebung masih tetap melekat pada desa ini karena

²⁹Wawancara dengan M Darwis, pemangku adat desa Sukaraja, minggu 11 Desember 2016.

³⁰Wawancara dengan Karnain, Mantan P3N desa Sukaraja, Minggu 11 Desember 2016.

orang-orang sering menyebut desa Sukaraja menjadi Lebung Sukaraja sampai saat ini.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa terbentuknya desa Sukaraja dilatarbelakangi oleh orang-orang yang mulanya hanya ingin mencari ikan, akan tetapi lama-kelamaan mereka menetap dan menjadi warga desa Sukaraja.

B. Letak Geografis dan Batas Wilayah Desa Sukaraja

Desa Sukaraja secara geografis di wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, berbatasan dengan desa-desa lain disekitarnya, yakni:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan lahan kebun karet masyarakat
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan rawa-rawa
3. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Tanjung Batu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sungai Bungin

Jarak antara desa Sukaraja dengan pusat pemerintahan Kecamatan lebih kurang 20 kilometer dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) ataupun roda empat (mobil) lebih kurang 0,5 jam, dan lama jarak tempuh ke ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor kurang lebih 5 jam.³¹

C. Jumlah Penduduk Desa Sukaraja

Desa Sukarajayang luasnyaadalah lebih kurang 6.827 Hektar, ditempati sebanyak 1.623 jiwa yang terdiri dari anak-anak dan orang tua.Sebanyak 781 yang

³¹Profil desa Sukaraja, tahun 2015

berjenis kelamin laki-laki, dan 842 orang yang berjenis kelamin perempuan dengan 502 kepala keluarga. Dari jumlah penduduk tersebut dapat di kelompokkan dalam beberapa kelompok menurut usia dari 0 sampai 60 tahun ke atas baik itu laki- laki maupun perempuan. Untuk lebih jelas mengetahui jumlah penduduk desa Sukaraja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	TINGKAT UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-13 Tahun	223	219	442
2	14-20 Tahun	80	115	195
3	21-27 Tahun	106	98	204
4	28-37 Tahun	102	140	242
5	37-43 Tahun	106	78	184
6	44-50 Tahun	89	107	196
7	51-57 Tahun	47	52	99
8	60 Tahun ke atas	28	33	61
	Jumlah	781	842	1.623 Orang

Table 1. Jumlah Penduduk Desa Sukaraja Berdasarkan Tingkat Umur Dan Jenis Kelamin ³²

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa penduduk desa Sukaraja memiliki usia produktif cukup besar, apabila di manfaatkan secara optimal maka akan menjadi aset yang luar biasa untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di desa.

³²Profil desa Sukaraja, tahun 2015

D. Perhubungan dan Sarana Transportasi

Perhubungan di desa Sukaraja dengan desa-desa lainnya cukup lancar, dan juga perhubungan dengan pusat pemerintahan kecamatan, kabupaten dan ke provinsi, perhubungan hanya bisa ditempuh dengan jalur darat, perhubungan dengan desa-desa lainnya cukup memadai walaupun banyak jalan yang sudah rusak dan berlubang namun tidak begitu menyulitkan karna masih bisa dilalui dengan baik dan lancar. Sarana transportasi juga banyak di miliki masyarakat seperti, truk, sepeda motor dan yang lain-lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS SARANA TRANSPORTASI	JUMLAH
1	Mobil Pribadi	9 Buah
2	Mobil Truk	12 Buah
3	Sepeda Motor	700 Buah
4	Bus	- Buah
5	Perahu Motor/Motor Ketek	- Buah
6	Gerobak	2 Buah
7	Sepeda	20 Buah

Tabel 2. Macam-Macam Jenis Sarana Transportasi di Desa Sukaraja³³

Dengan memperhatikan tabel di atas dapat diketahui, bahwa sarana transportasi di desa Sukaraja cukup lengkap dan lebih dari memadai, hampir semua sarana transportasi di miliki oleh masyarakat desa Sukaraja , dengan demikian perhubungan di desa Sukaraja ke luar dan ke dalam sangat lancar.

³³ Profil desa Sukaraja, tahun 2015

E. Perekonomian Dan Mata Pencaharian Desa Sukaraja

Kondisi perekonomian dan mata pencaharian desa Sukaraja, untuk melangsungkan kebutuhan hidup masyarakat, sebagian besar masyarakat desa Sukaraja adalah petani karet dan disamping itu juga ada juga yang berprofesi sebagai pegawai swasta, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	1076 Orang
2	Buruh Tani	34 Orang
4	PNS/TNI/POLRI	5 Orang
5	Pensiunan	2 Orang
6	Pedagang	15 Orang
7	Peternak	18 Orang
8	Sopir/jasa angkut	- Orang
9	Pertukangan/montir	20 Orang
10	Bidan/perawat	3 Orang
11	Belum atau tidak bekerja	449 Orang
	Jumlah	1.623 Orang

Tabel 3. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sukaraja³⁴

Dengan memperhatikan tabel di atas dapat diketahui, bahwa kondisi ekonomi desa Sukaraja, yang paling banyak adalah petani, pertanian yang

³⁴ Profil desa Sukaraja, tahun 2015

dikelolah masyarakat adalah petani karet dan juga sebagai sampingan petani musiman seperti menanam semangka pada saat musim penghujan.

F. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukaraja

Mengenai keadaan pendidikan di desa Sukaraja cukup maju, karena mayoritas masyarakat sangat mengutamakan pendidikan anak-anak mereka, ada yang sekolah di luar-luar desa, seperti: di ibukota kabupaten, ibukota provinsi, bahkan ada yang bersekolah di luar Sumatera, karena dengan keberhasilan dalam proses pendidikan bisa mengubah kehidupan menjadi lebih baik lagi, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1	Tamat Sekolah Dasar	393 Orang
2	Tamat SMP/Sederajat	269 Orang
3	Tamat SMA/Sederajat	271 Orang
4	Tamat Diploma	15 Orang
5	Tamat Universitas	43 Orang
7	Belum Sekolah	231 Orang
8	Tidak tamat SD/ sederajat	364 Orang
9	Buta Huruf	37 Orang
		1.623 Orang

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukaraja³⁵

³⁵ Profil desa Sukaraja, tahun 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa tingkat pendidikan di desa Sukaraja tergolong baik, karena banyak masyarakat yang sudah mampu melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke tingkat pendidikan yang tinggi, terbukti bahwa ada 43 orang yang menyelesaikan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan juga bahwa, masyarakat desa Sukaraja sudah maju dalam bidang pendidikan.

Sebagai tempat pendidikan, di desa Sukaraja ini tersedia atau mendapat sarana pendidikan yaitu, satu bangunan TKA, dan satu bangunan SDN, sebagai kelangsungan belajar masyarakat khususnya bagi anak-anak yang bersekolah. Untuk mengetahui lebih mengetahui sarana pendidikan di desa Sukaraja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

N O	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	TKA/TPA	1	2 kelas
2	Sekolah Dasar(SD)	1	SDN 1 ada 6 kelas
	Total	2	

Table 6. Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Sukaraja³⁶

G. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sukaraja

Kondisi sosial keagamaan pada masyarakat desa Sukaraja berdasarkan data yang di peroleh penulis dari 1623 jiwa 100% menganut agama Islam, walaupun 100% beragama Islam. Pelajaran dari segi kehidupan seperti upacara

³⁶ Profil desa Sukaraja, tahun 2015

perkawinan, kematian dan lain sebagainya di laksanakan dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Berbagai aktivitas keagamaan selain shalat juga dilakukan di masjid.

Lebih jelas mengenai aktivitas keagamaan masyarakat desa Sukaraja dapat di lihat pada tabel berikut ini:

NO	JENIS AKTIVITAS KEAGAMAAN	JUMLAH
1	TKA/TPA	163 Orang
2	Pengajian ibu-ibu	158 Orang
3	Pengajian bapak-bapak	48 Orang
4	Pengajian Remaja	215 Orang

Table 6. jenis Aktifitas Keagamaan Masyarakat Desa Sukaraja³⁷

Pembinaan pada masyarakat desa Sukaraja sudah cukup memadai dan berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari aktivitas keagamaan lewat pengajian yang dilakukan oleh ibu-ibu yang dilakukan setiap malam sabtu, pengajian bapak-bapak setiap jumat, serta para remaja masjid yang melakukan kegiatan rutin pada malam senin mengadakan pembelajaran tentang ibadah dan malam jumat membaca yasin bersama yang di pimpin oleh para pemuka agama.

Kemudian sarnubi, kepala desa Sukaraja menerangkan, bahwa di samping kegiatan di atas, pemerintah desa Sukaraja serta tokoh masyarakat juga berupaya terus memperbaiki serta membangun sarana-sarana ibadah, dalam hal ini masjid Nurul Huda sekarang sedang di perbaiki, dan sebagian besar dana yang diperoleh

³⁷Profil desa Sukaraja, tahun 2015

atas swadaya masyarakat Sukaraja, melalui gotong royong, infaq, sedekah dan sumbangan- sumbangan dari pada umat Islam.³⁸

Suwa tokoh agama desa Sukaraja menjelaskan, walaupun keadaan keagamaan berjalan dengan baik, masyarakat desa Sukaraja masih kurang memahami ajaran-ajaran Islam terutama dalam hal ber *muamalah*, bahkan tidak mengerti sama sekali dikarenakan para pemuka agama dan penceramah-penceramah di desa Sukaraja hanya membahas hanya sebatas ibadah wajib saja, serta para remaja desa Sukaraja sekarang sudah mulai terpengaruh dengan budaya Barat seperti minum-minuman keras, memakai obat-obat terlarang yang sudah banyak di jual dimana-mana.³⁹

Dari uraian gambaran umum desa Sukaraja kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, dapat diketahui dan dipahami bahwa kehidupan masyarakat desa tersebut secara umum sudah maju. Hal ini memang dimungkinkan, karena semakin canggihnya elektronik dan media sosial tentu dengan cepat dan mudah mengikuti perkembangan kemajuan berfikir masyarakat.

³⁸Wawancara dengan Sarnubi, kepala desa Sukaraja, Minggu 11 desember 2016.

³⁹Wawancara dengan Suwa, tokoh agama desa Sukaraja, Senin 12 desember 2016.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Jawaban Masalah Pertama

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak kebutuhan yang harus terpenuhi, dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit masyarakat desa Sukaraja melakukan transaksi gadai. Islam memandang kehidupan sebagai kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Ia memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang salah satu dengan yang lain saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Masyarakat desa Sukaraja melakukan transaksi gadai dikarenakan kebutuhan yang banyak dan semakin mendesak, diadakannya barang gadaian dikarenakan satu sama lain tidak saling percaya, sebagai salah satu cara untuk mendapatkan uang pinjaman dengan memitipkan barang sebagai jaminan.

Pada masyarakat desa Sukaraja barang yang biasa digadaikan adalah kebun karet. Berbeda hukum barat karena barang yang digadaikan biasanya benda yang bergerak dan dapat dipindahkan, tetapi gadai di desa Sukaraja barang gadaian boleh benda bergerak dan juga benda tidak bergerak asalkan mempunyai nilai harta. Gadai kebun karet di desa Sukaraja sudah dilakukan sejak nenek moyang terdahulu dan sudah menjadi adat kebiasaan, mereka berpendapat bahwa lebih baik menggadaikan kebun karet daripada menjualnya karena apabila sudah bisa melunasi hutang yang mereka pinjam maka kebun karet miliknya bisa dimanfaatkan oleh mereka kembali.

Adapun nama-nama orang yang melakukan transaksi gadai di desa Sukaraja kecamatan Pangkalan Lampam kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut:

No	Pemberi gadai (rahin)	No	Penerima gadai (murtahin)
1	Jobong	1	Alim
2	Janggot	2	Juanda
3	Saleh	3	Suli
4	Bus	4	Riyan
5	Yono	5	Jengga
6	Kotel	6	Ali
7	Dayat	7	Temir
8	Ali		
9	Dangkuk.		
10	Yut		
11	Sutar		
12	Rudi		
Jumlah: 12 orang		Jumlah: 7 orang	

Table 6. Nama-nama yang melakukan gadai

Adapun tata cara pelaksanaan gadai kebun karet yang di lakukan masyarakat desa Sukaraja yang hendak melakukan penggadaian biasanya penggadai (pihak1) mendatangi (pihak2) dengan cara terang terangan atau sembunyi-sembunyi, kemudian mereka melakukan pembicaraan awal (tanda setuju melakukan pergadaian), lalu penerima gadai memberikan uang yang akan dipinjam oleh pemberi gadai.

Dari hasil penelitian, gadai yang di lakukan di desa Sukaraja antar masyarakat itu sendiri, akan tetapi ada juga yang mengadaikan kebun karet

dengan masyarakat di luar desa, gadai yang di lakukan di desa Sukaraja bukan hanya sebagai jaminan atas hutang pemberi gadai akan tetapi, sebagai pemindahan kekuasaan atas kebun karet yang sudah di gadaikan kepada penerima gadai serta penerima gadai boleh memanfaatkan barang dan mengambil hasil dari kebun karet tersebut sampai pemberi gadai melunasi hutangnya.⁴⁰

Dalam melaksanakan gadai kebun karet tentunya mempunyai akad perjanjian dan syarat sahnya yang mengikat antara penerima gadai dan pemberi gadai di desa Sukaraja. Gadai dilakukan secara lisan tidak secara tulisan karena mereka sudah saling percaya, dengan syarat bahwa kebun karet yang sudah di gadaikan miliknya sendiri serta luas kebun karet sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan milik sendiri serta tidak dalam jaminan orang lain, serta barang yang dijadikan tanggungan hutang merupakan barang yang mempunyai nilai harta, bukan milik orang lain, tidak mendatangkan saksi dan tidak ada batas waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak, apabila penerima gadai sudah melunasi hutangnya barulah kebun karet yang ia gadaikan menjadi miliknya semula dan bisa dimanfaatkan oleh penerima gadai. Karena masyarakat yang sedang mengalami kesulitan uang bisa mendapatkan uang dengan cepat, dengan adanya transaksi gadai karena dengan mengadaikan satu bidang kebun karetnya bisa langsung mendapatkan pinjaman uang yang ia butuhkan.

Menurut KUH Perdata (Pasal 1320 atau Pasal 1365 Buku IV NBW) Syarat Subjektif yang terkait dengan subjek perjanjian yakni adanya kesepakatan/izin (toesteming) kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan

⁴⁰Saleh, Pemberi gadai, wawancara, 14 Desember 2016.

antara para pihak. Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. Akan tetapi perjanjian gadai didesa Sukaraja salah satu pihak yakni pemberi gadai merasa tertekan dengan adanya perjanjian yang mereka lakukan walaupun adanya kata sepakat. Karena gadai yang dilakukan di desa Sukaraja memakai sistem saling menggunakan, sehingga apabila seseorang menggadaikan kebun karet secara otomatis kebun karet tersebut disadap oleh penerima gadai dan hasil dari penyadapan itu tidak dibagi kepada pemberi gadai, sedangkan pemberi gadai tetap harus berusaha untuk melunasi hutangnya hingga lunas, dapat diketahui bahwa pemberi gadai selain dari memperoleh kemudahan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak juga penerima gadai merasa dirugikan karena dengan tergadainya kebun karet miliknya penghasilannya menjadi berkurang serta membuat tambah sulit, sedangkan ia tetap harus mencari uang untuk melunasi hutangnya, transaksi gadai masyarakat desa Sukaraja hanya ikut-ikutan dari kebiasaan terdahulu yang sudah berlaku hingga sekarang, sehingga landasan hukum adat yang mereka pegang belum diketahui kebenarannya.

B. Jawaban Masalah Kedua

Gadai merupakan masalah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa gadai adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan

ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.⁴¹

Hukum meminta jaminan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan penjelasan dari hadist Nabi adalah sebagai berikut:

وإن كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة, فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته, وليتق الله ربه, ولا تكتموا الشهادة, ومن يكتمها فإنه اثم قلبه, والله بما تعملون عليم.

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. al-Baqarah: 283)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa jika dalam perjalanan dan bermuamalah atau melakukan perjanjian utang-piutang secara tidak tunai dan tidak memungkinkan untuk menulis maka hendaklah ada barang yang dipegang

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* hlm 287.

sebagai jaminan atas hutangnya dan penguat kepercayaan orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang.⁴²

Dalam Islam melakukan transaksi gadai harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Pada masyarakat desa Sukaraja transaksi gadai juga mempunyai rukun dan syarat, dari segi rukun di desa Sukaraja sudah sesuai dengan fiqh muamalah karena dalam transaksi ini seperti:

1. Adanya Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*).
2. Sighat (*lafadz ijab dan qobul*) antara pemberi gadai dan penerima gadai.
3. Adanya hutang yang menyebabkan terjadinya akad gadai (*marhun bih*).
4. Serta harta yang dijadikan jaminan (*marhun*).

Sedangkan dari segi syaratnya gadai yang ada di desa Sukaraja tidak sesuai dengan fiqh muamalah, Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *rahnsama* dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.⁴³

Syarat yang tidak sah serta menjadikan akad *rahn* menjadi tidak sah seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak penerima gadai dan pemberi gadai.⁴⁴

Sebagaimana transaksi gadai yang di lakukan oleh masyarakat desa Sukaraja biasanya penerima gadai mensyaratkan apa yang ia inginkan tanpa memikirkan bahwa syarat yang dipinta jelas merugikan pemberi gadai namun pemberi gadai harus memenuhi syarat tersebut dikarenakan kebutuhan yang mendesaknya. Kebiasaan masyarakat desa Sukaraja mensyaratkan yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan hutang (*marhun*), barang jaminan berupa kebun karet yang di jadikan tanggungan atas hutang harus dimanfaatkan oleh penerima gadai dan pemberi gadai tidak memperoleh sedikitpun dari hasil kebun karet yang dijadikan tanggungan hutang dan juga batas waktu memanfaatkan

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* hlm 288-289.

⁴³Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, op.cit.* hlm 266.

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2017) hlm 133.

kebun karet tersebut tidak ditentukan secara jelas dikarenakan aqad yang dilakukan juga berupa aqad lisan bukan tulisan.

Dalam fiqih muamalah telah dijelaskan bahwa transaksi gadai diperbolehkan akan tetapi tentang pengambilan manfaat barang gadaian oleh penerima gadai diperbolehkan asalkan barang gadaian tersebut memerlukan biaya pemeliharaan, berdasarkan hadits berikut:⁴⁵

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الظهير يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدريش يركب بنفقته اذا كان مرهونا
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (رواه البخاري)

Artinya: Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “binatang tunggangan yang dirunggukan (diborongkan) dapat ditunggangi (dipakai) disebabkan ia harus dibiayai, air susunya boleh diminum (diperah) untuk membayar ongkosnya. Orang yang menungganginya dan meminum air susunya harus membayar”

Maksud hadits diatas adalah binatang yang digadaikan oleh seseorang, maka orang yang menerimanya boleh memanfaatkannya dengan menunggangi binatang tersebut dengan syarat ia memelihara dan merawat binatang tersebut dengan baik seperti makan, minum dan lain sebagainya, sebagai ganti biaya pemeliharaan, Dengan demikian jika barang gadai itu bukan binatang ternak maka

⁴⁵Kahar Masyhur, *op. cit.* hlm 469.

tidak boleh diambil manfaatnya. akan tetapi manfaat yang diambil harus seimbang dengan biaya yang dikeluarkanhal ini diisyaratkan pada akhir haditsyaitu:

وعلى الذى يركب ويشرب النفقة

Jadi apabila barang gadaian itu memerlukan biaya pemeliharaan maka di perbolehkan akan tetapi harus seimbang antara biaya pemeliharaan dengan manfaat yang diambil sebagai ganti atas biaya yang ia keluarkan serta harus ditentukan batas waktunya serta mendapat izin dari pemilik barang gadaian tersebut. Karena barang gadaian itu tidak ada pemisah dengan yang memberi gadai berdasarkan hadits dibawah ini:

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه (رواه الذار قطنى
والحاكم ورجا له ثقات الا ان المحفوظ عند ابي داود وغيره ارساله)

*Abu Hurairah r.a menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tidak terjadi perubahan atas runguhan dari yang merungguhkannya ia tetap berhak atas untung dan ruginya”.*⁴⁶

Dalam hal ini menurut penulis berpendapat bahwa izin pemilik barang gadaian sangat penting bagi kebolehan penerima gadai untuk menambil manfaat barang gadaian, dengan ketentuan bahwa izin pemilik barang gadai itu benar-benar dari hati yang tulus ikhlas dan selama tidak merugikan pemberi gadai yang tidak diperbolehkan adalah sebagaimana yang terjadi di masyarakat desa Sukaraja bahwa kebun karet yang dijadikan jaminan hutang disyaratkan oleh penerima

⁴⁶Kahar Masyur, *op.cit.* hal. 270

gadai untuk memanfaatkannya serta tidak di perbolehkan pemberi gadai untuk mengambil hasilnya, serta jangka waktunya tidak di tentukan sampai pemberi gadai bisa melunasi hutangnya dan juga penerima gadai tidak merawat kebun karet penggadai serta membuat getah karet yang di hasilkan kering di sebabkan cara yang dilakukan untuk menghasilkan getah karet tidak benar dan membuat karet tersebut rusak kulitnya serta menjadi tua sebelum waktunya, pembolehan yang dilakukan oleh pemberi gadai bukanlah atas dasar keikhlasan hatinya melainkan keterpaksaan yang harus dipenuhi, apabila tidak di penuhi maka pemberi gadai tidak bisa menerima pinjaman uang dari penerima gadai.

Dalam hal ini tentunya merupakan suatu kedhaliman karena penerima gadai mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Sudah jelas bahwa gadai kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat desa Sukaraja tidak sesuai dengan hukum Islam, karena Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan bukan dalam perbuatan dosa dan kejahatan, sehubungan dengan itu akaq gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan mengambil manfaat dan apabila dimanfaatkan termasuk riba Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Riwayat Harits bin Abi Usman berikut ini:⁴⁷

وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة

فهو ربا (رواه الحارث بن ابي اسامة)

⁴⁷ Kahar Masyur, *op.cit.* hal. 272

Artinya: "Ali r.a menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: setiap hutang yang menarik manfaat adalah termasuk riba".

Berdasarkan hadits di atas sudah jelas transaksi gadai di desa Sukaraja terdapat unsur riba dan adanya tekanan terhadap pemberi gadai. Dilihat dari segi kehidupan bermasyarakat, maka larangan mengambil riba itu karena Islam ingin membina suatu masyarakat yang berakhlak luhur, kasih mengasihi satu sama lainnya dalam kehidupan serta dalam melaksanakan kegiatan mu'amalah tersebut hendaknya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau disakiti karenanya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan gadai kebun karet yang dilakukan masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam melakukan akad mereka melakukan secara lisan, pemberi gadai tidak bisa memanfaatkan barang yang ia gadaikan karena barang gadaian berupa kebun karet di manfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai, dan tidak ditentukan batas waktunya, apabila pemberi gadai belum bisa melunasi hutangnya maka penggadaian kebun karet tetap berlangsung sampai pemberi gadai mempunyai uang untuk membayar hutangnya.
2. Pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir ini bertentangan dengan hukum Islam karena pada pelaksanaan akadnya tidak mendatangkan saksi dalam melakukan transaksi gadai, tidak adanya batas waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak, dan juga penerima gadai mensyaratkan bahwa barang gadaian boleh dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai bisa melunasi hutangnya, hal ini termasuk riba karena setiap hutang yang menarik manfaat itu adalah riba sekalipun ada izin dari pemberi gadai, karena pada kenyataannya pemberi gadai mengizinkan karena dalam keadaan terpaksa, kecuali barang yang digadaikan tersebut memerlukan biaya pemeliharaan seperti sapi boleh mengambil susunya sesuai dengan biaya yang

dikeluarkan.akan tetapi boleh diambil hasilnya dengan syarat seimbang dengan biaya yang dikeluarkan.

B. Saran.

1. Dalam pelaksanaan akad gadai di masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, saya mengharapkan hendaklah dilakukan secara tertulis dan mendatangkan saksi untuk menghindari sesuatu hal yang akan terjadi dikemudian hari, karena apabila terjadi suatu perselisihan dikemudian hari akan membuat salah satu pihak terdzalimi.
2. Dalam hal pelaksanaan gadai khususnya gadai kebun karet di masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, saya mengharapkan bagi masyarakat yang menerima barang gadaian sebaiknya jika ada yang menggadaikan kebun karetnya hendaklah hasil dari kebun karet tersebut tetaplah dimanfaatkan oleh pemberi gadai, karena dengan di manfaatkan oleh penerima bisa tambah menyulitkan pemberi gadai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, jadi dengan tetap dimanfaatkan oleh pemberi gadai bisa terciptanya tolong menolong antara sesama masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Agama RI, Departemen, 2010, Al-Qur'an dan terjemah. Bandung: CV. Penerbit J-ART.

B. Buku

Abu Ahmad dan Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, 1994 Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Antonio Muhammad Syaf'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 2007, Jakarta: Gema Insani, cet 11.

A.Zainuddin, Muhammad Jambari, *Al-Islam 2 muamalah dan akhlaq*, Bandung: Cv Pustaka Setia.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, jilid 6, 2011, Jakarta: Gema Insani.

Dewi Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 2013 Jakarta: Kencana Prenadamedia Groub.

Firmansyah, 2009, *Tinjauan Hukum Islam dalam aplikasi gadai emas pada Bank Sumsel Syariah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*, 2010, Jakarta: Prenada Media Group.

Masyhur ,Kahar, *Bulughul Maram*, jilid 1, 1992, Jakarta: Rineka Cipta.

Mochtar Effendy, *Fiqh Islam*, 2003, Palembang: percetakan Universitas Sriwijaya.

Mulazid Ade Sofyan, *kedudukan system pergadaian syariah dalam system Hukum Nasional diIndonesia*, 2012, Jakarta:Kementerian Agama Republik Indonesia.

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, 2015, Jakarta: AMZAH.

Rusydi Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashi*, 1197, Jakarta: Trigenda Karya.

Sabiq Muhammad Sayyid, *Fiqih Sunnah* 5,2013, Jakarta Timur: Pt Tinta Abadi Gemilang, cet 2.

Suhendi Hendi, *fiqh muamalah*, 2007, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2015 Bandung; Alfabeta cv.

Syarifudin Amir, *Garis garis Besar Fiqh*, 2013, Jakarta: Kencana Prenadamedia Groub.

Tutik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, cet 3.

C. Karya Ilmiah

Arfiansyah Yendi, 2008, *Pelaksanaan gadai sawah di Desa Jadian Lama Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Lahat ditinjau dari pemikiran Mazhab Maliki*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Mulyadi Bambang , 2013, *tinjauan Fiqh Muamalah terhadap gadai tanah sawah di Desa Salah Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah singkat desa Sukaraja kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Apa yang anda ketahui mengenai gadai kebun karet di desa Sukaraja?
3. Sejak kapan gadai ini berlangsung?
4. Apa dampak yang ditimbulkan dari transaksi gadai?
5. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya transaksi gadai di desa Sukaraja?
6. Apa saja hak dan kewajiban pemberi gadai dan penerima gadai?
7. Bagaimana pelaksanaan dan pengambilan manfaat barang gadaian kebun karet di desa Sukaraja?
8. Apakah ada batas waktu dalam pengambilan manfaat gadai kebun karet?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Nirwana
2. Tempat, tanggal Lahir : Sukaraja, 13 Mei 1995
3. Alamat : Desa Sukaraja
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama/Suku : Islam/Sumatera Selatan
6. Telephon : 082281564795
7. E-mail : nirwana110495@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Sukaraja, Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan Komering Ilir. (2001-2007)
2. Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam, desa Sungai Bungin kec Pangkalan Lampam. (2007-2010)
3. Madrasah Aliyah Al- Furqon Pampangan, Kec. Pampangan (2010-2013)
4. UIN Raden Fatah Palembang (2013-2017)